



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugat waris antara:

1. **JUMAATI BINTI MARSUHA, NIK XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Sumenep, 07-02-1962, umur 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Komis, RT005, RW003, Desa/Kelurahan Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang **Pembanding I**;
2. **SYAIFUL RAZAK BIN MARSUHA, NIK XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Sumenep, 03-08-1964, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Komis, RT005, RW003, Desa/Kelurahan Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;
3. **ABDUR RAHMAN BIN MARSUHA, NIK XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sumenep, 16-09-1968, umur 56 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun Karang Komis, RT004, RW003, Desa/Kelurahan Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;
4. **AMIRUDDIN BIN SYAFIUDDIN, NIK XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Sumenep, 25-11-1972, umur 52 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Temur lorong, RT004, RW002, Desa/Kelurahan Kalimo ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang **Pembanding IV**;



5. **SUMIATUN BINTI SYAFIUDDIN**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumenep, 01-07-1975 umur 49 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panele, RT01, RW07, Desa/Kelurahan Gapura tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang **Pembanding V**; Pembanding I sampai dengan Pembanding V untuk selanjutnya disebut Para Pembanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mas'odi, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Bangsa Sumenep (LBH MABES), beralamat di Jalan Pahlawan Gang IV Nomor 4 B, Pandian, Sumenep, domisli elektronik pada email : *masodilaw@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep Nomor :1012/Kp/2024/PA. Smp tanggal 16 Desember 2024;

melawan

1. **MASRIYANI BINTI MUHDAR**, umur 56 Tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panggung, RT002, RW003, Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **SAHRIYA BINTI MUHDAR**, umur 47 Tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Komis, RT006, RW003, Desa Marengan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;
3. **SAMSURI BIN MUHDAR**, umur ±32 tahun, agama Islam, pekerjaan, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dirgahayu Gang 5, Kampong Atoran, RT005, RW005, Desa Bugih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

4. **LUKMAN NUR HAKIM BIN MUHDAR**, umur ± 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Masjid Jamik, RT.002, RW005, Dusun Tambangan, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

5. **MADDARI**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pasar Kayu, RT003, RW002, Desa Pabian, Kabupaten Sumenep, dahulu sebagai Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding**;

Terbanding I sampai dengan Terbanding IV selanjutnya disebut Para Terbanding, dan Turut Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofari, S.H. Advokat pada Kantor TERA'S SOFARI & TEMAN SEJAWAT, beralamat di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep, Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, domisli elektronik pada email: *faridurjali@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 636/Kp/2024/PA.Smp dan Nomor : 637/Kp/2024/PA.Smp tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 secara elektronik;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

"MENGADILI"

1. Menerima permohonan banding pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 4 Desember 2024;

"MENGADILI SENDIRI"

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para pengugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mudarin alis H amin (almarhum) sebagai pewaris;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah sertifikat No 894 tahun 2014 adalah atas nama pewaris yang terletak di desa pabien kota sumenep kabupaten sumenep dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: tanah milik buk munariyah/buk sappar
Timur	: tanah milik sudarwin/pak edju
Selatan	: tanah milik uwie
Barat	: tanah milik abd arifin H Durasit
4. Menetapkan para penggugat para ahli waris;
5. Menetapkan pembagian para penggugat mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari luas atas obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah sawah yang bersertifikat No 894 tahun 2014;
6. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk mebagi obyek sengketa tersebut kepada penggugat masing-masing 1/3 dari harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baik natura atau nilainya secara merata terhadap obyek sengketa tersebut;

7. Memerintahkan kepada tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Desember 2024, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep 1150/ Pdt.G/ 2024/PA.Smp, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
3. Menghukum Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Banding memeriksa perkara ini di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, Para Terbanding/dahulu Para Tergugat dan Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex. aequo et bono*);

Bahwa jawaban/kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui kuasa hukumnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Desember 2024, akan tetapi Para Pembanding maupun kuasanya tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Desember 2024, akan tetapi Para Pembanding dan Turut Terbanding maupun kuasanya tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Januari 2025 dengan Nomor 31/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 04 Desember 2024 yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing, dalam persidangan elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 12 (dua belas), sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding sebagai Para Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Mas'odi, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Bangsa Sumenep (LBH MABES), beralamat di Jalan Pahlawan Gang IV Nomor 4 B, Pandian, Sumenep, domisli elektronik pada email : *masodilaw@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep Nomor :1012/Kp/2024/PA.Smp tanggal 16 Desember 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Mas'odi, S.H.,M.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Sofari, S.H. Advokat pada Kantor TERA'S SOFARI & TEMAN SEJAWAT, beralamat di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep, Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, domisli elektronik pada email : *faridurjali@gmail.com*, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sumenep Nomor : 636/Kp/2024/PA.Smp dan Nomor : 637/Kp/2024/PA.Smp tanggal 11 September 2024. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Sofari, S.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa pokok perkara. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan gugatan waris sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *aquo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. Petitum Para Pembanding adalah:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Mudarin alias H. Amin (almarhum), beragama islam, meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1983, dan SUGANTI (almarhumah) beragama islam meninggal dunia pada tanggal 24 -11-1990 adalah para pewaris ;
3. Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah Sertipikat No. 894 Tahun 2014 surat ukur tanggal 12-03-2014 atas nama : (1) Masriyani, (2) Sahriya, (3) Samsuri, (4) Lukman Nur Hakim ;

Batas – batas :

Utara : Tanah milik Buk Munariyah / Buk Sappar;

Timur : Tanah milik Sudarwin /Pak Edju;

Selatan : Tanah milik U W I E;

Barat : Tanah milik Abd Arifin H. Durasit;

Luas : 21903 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Pabean Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

Adalah harta peninggalan pewaris ;

4. Menetapkan Para Penggugat adalah ahliwaris ;
5. Menetapkan pembagiannya para penggugat masing – masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari luas atas obyek sengketa baik natura atau nilainya secara merata atas obyek sengketa harta peninggalan pewaris berupa tanah sawah Sertipikat No. 894 Tahun 2014 surat ukur tanggal 12-03-2014 atas nama : (1) Masriyani, (2) Sahriya, (3) Samsuri, (4) Lukman Nur Hakim ; Batas – batas :

Utara : Tanah milik Buk Munariyah/Buk Sappar;

Timur : Tanah milik Sudarwin/Pak Edju;

Selatan : Tanah milik U W I E;

Barat : Tanah milik Abd Arifin H. Durasit;

Luas : 21903 M2;

Terletak di Desa Pabean Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;

6. Menghukum para Tergugat untuk membagi obyek sengketa kepada para penggugat masing – masing 1/3 harta peninggalan harta pewaris baik natura atau nilainya secara merata berupa tanah sawah Sertipikat No. 894 Tahun 2014 surat ukur tanggal 12-03-2014 atas nama : (1) Masriyani, (2) Sahriya, (3) Samsuri, (4) Lukman Nur Hakim ;

Batas – batas :

Utara : Tanah milik Buk Munariyah/Buk Sappar;

Timur : Tanah milik Sudarwin/Pak Edju;

Selatan : Tanah milik U W I E;

Barat : Tanah milik Abd Arifin H. Durasit;

Luas : 21903 M2;

Terletak di Desa Pabean Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ;

7. Memerintahkan kepada turut tergugat untuk tunduk pada putusan ;
8. Membebaskan perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan jawaban sekaligus *Eksepsi Obscuur Libel dan Eksepsi Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding dalam menguraikan posita tentang Ahli waris yang berjenjang (*almunasakhat*) tersebut tidak menggambarkan struktur yang jelas dan tegas mengenai posisi masing masing pihak sehingga terang dan jelas, karena tidak menjelaskan kapan saudara-saudara Mundarin bin Maati yang bernama Samsu, Hafifah, Sarbidin, Tallib, dan Senodiin meninggal dunia, apakah lebih dahulu atau setelah Mundarin bin Maati meninggal dunia. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan secara terinci karena akan menentukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari Mundarin bin Maati selain istrinya yang bernama Suganti;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Pembanding tidak dijelaskan saudara-saudara Suganti yang bernama Marsuha, Ghafur, dan Suki apakah meninggal dunia lebih dahulu atau setelah Suganti meninggal dunia. Hal ini sangat penting untuk dijelaskan secara terinci karena akan menentukan ahli waris atau ahli waris pengganti dari Suganti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam gugatan Para Pembanding tidak dijelaskan apakah istri Marsuha, istri Muhdar dan istri Syafiudin masih hidup atau sudah meninggal dunia. Hal ini sangat penting diuraikan secara rinci sebab untuk mengetahui siapa ahli waris atau ahli waris Pengganti dari Marsuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Pembanding mengandung cacat formil, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, oleh



karena itu gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding tentang *obscuur libel* dikabulkan sehingga gugatan Para Pembanding cacat formil, oleh karena itu gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan abstraksi hukum “*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Perkara *a quo* perkara waris dan menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama. Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1150/Pdt.G/2024/PA.Smp tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Imron A.R., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,

Drs. H.A. Imron A.R., S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.